



PETIKAN PUTUSAN
NOMOR 17/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara atas nama para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Anshori;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kr. Jati Dalam Rt.19/35 Balteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Tri Sugianto;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 05 April 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Prapatan Dalam RT.04/28 Telaga Sari Balkot;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama lengkap : Tedi Purbo Asmoro;
Tempat lahir : Jenepono;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kr. Jati Dalam Rt.19/35 Balteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Perda Balikpapan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I. Anshori ,Terdakwa II. Tri Sugianto
Terdakwa III. Tedi Purbo Asmoro sebagaimana tersebut diatas Menyatakan
para Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal Perda 1 Tahun 2021
Pasal 8 Ayat 1 huruf (c) menjadi Juru parkir liar di kawasan KTL (Jln. Jendral
Sudirman depan Indomart) dan berjualan di badan jalan/ Fasum(Fasilitas
Umum)
2. Menghukum Terdakwa I. Anshori untuk membayar denda sebesar Rp
399.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14
(empat belas) hari, dan Terdakwa II. Tri Sugianto Terdakwa III. Tedi Purbo
Asmoro untuk membayar denda sebesar Rp 199.000,- (seratus ratus
Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan
Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fery Gabe Mp., S.H..

ZAUFI AMRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)